



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **MOHNAM (Ayah dari KANAYA TIRTAMALA)**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Beleke Dusun Beleke, RT. 003, Kelurahan Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
2. **JAWARIAH (Ibu dari KANAYA TIRTAMALA)**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Beleke Dusun Beleke, RT. 003, Kelurahan Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 409/PDT.P/2019/PN.MTR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 247/13/VII/25 tanggal 16 Juli 2005 (Fotokopi Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Saprudin Fahri, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Beleke pada tanggal 28 Februari 2007;
 - Muhammad Maliquil Hafiz, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Beleke pada tanggal 21 Juli 2011;
 - Kanaya Tirtamala, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Beleke pada tanggal 20 Juli 2016;

Yang kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ;

3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-23092016-0016 tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 6 halaman Perkara No.409/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang bernama **Kanaya Tirtamala**(Fotokopi Akta Kelahiran terlampir);

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak adalah karena anak ketiga Para Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak cocok dengan anak ketiga para Pemohon dan setelah berdiskusi dengan orangtua (sesepuh) perlu adanya penggantian nama agar anak tersebut tidak sakit lagi sehingga orangtua menyarankan nama Anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama **Kanaya Tirtamaladiganti** menjadi **Fitriyani Safira** untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon.
5. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan pergantian dan untuk menggantinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-23092016-0016 tertanggal 23 September 2016 yang semula tertulis bernama **Kanaya Tirtamaladiganti** menjadi **Fitriyani Safira**;
 3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohnam diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawariah diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohnam diberi tanda P-3;
4. Foto copy Buku nikah atas nama Mohnam dan Jawariah di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092016-0016, atas nama Kanaya Tirtamala diberi tanda P-5;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal2 dari 6 halaman Perkara No.409/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FATHURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa para Pemohon mau mengganti Nama Anaknya yang semula bernama Kanaya Tirtamala mahu di uabah menjadi Fitriyani Safira;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi tahu anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan menurut tuan Guru nama anak tersebut harus di ganti;
- Bahwa, saksi tahu umur anak pemohon tersebut yaitu 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sering mencek dan kurus dan setelah diganti nama anak tersebut sehat – sehat saja
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu anak pemohon di panggil Safira saat ini;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pergantian nama dari anak Pemohon tersebut;

2. Saksi RIZAL ZULMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- bahwa, saksi tahu kalau Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa, saksi tahu bahwa, saksi tahu bahwa para Pemohon mau mengganti Nama Anaknya yang semula bernama Kanaya Tirtamala mahu di uabah menjadi Fitriyani Safira;
- bahwa, dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan menurut tuan Guru nama anak tersebut harus di ganti;
- Bahwa, saksi tahu umur anak pemohon tersebut yaitu 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon sering mencek dan kurus dan setelah diganti nama anak tersebut sehat – sehat saja
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu anak pemohon di panggil Safira saat ini;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pergantian nama dari anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Hal3 dari 6 halaman Perkara No.409/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, jelas bahwa Para pemohon mohon agar nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama KANAYA TIRTAMALA mahu dirubah menjadi FITRIYANI SAFIRA;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Mataram berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 247/13/VII/2005 tanggal 16 Juli 2005, dan dari pernikahan tersebut lahir anak ketiga Para Pemohon yang diberi nama KANAYA TIRTAMALA, yang lahir di Beleke pada tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-23092016-0016, tanggal 23 September 2016 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas bahwa Para Pemohon disarankan oleh Tuan Guru agar nama "KANAYA TIRTAMALA" pada nama anak ketiga Para Pemohon dihilangkan dan diganti dengan nama FITRIYANI SAFIRA;

Karena sewaktu memakai nama KANAYA TIRTAMALA anak dari Para Pemohon sering sakit sakitan. Dan setelah dipanggil dengan nama FITRIYANI SAFIRA, anak tersebut tidak pernah sakit lagi, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama kepada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Para Pemohon yang memohon supaya menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari yang semula bernama KANAYA TIRTAMALA dirubah/diganti menjadi FITRIYANI SAFIRA, agar Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Para Pemohon mohon supaya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk membuat catatan

Hal 4 dari 6 halaman Perkara No.409/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-23092016-0016, tanggal 23 September 2016 sehingga selengkapnya berbunyi : FITRIYANI SAFIRA, Perempuan , lahir di Beleke pada tanggal 20 Juli 2016, dan dengan merujuk pada pertimbangan terhadap petitum ke-2 di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari yang semula bernama **KANAYA TIRTAMALA** dirubah/diganti menjadi **FITRIYANI SAFIRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk membuat catatan pinggir Akta Kelahiran Nomor No. 5201-LT-23092016-0016, tanggal 23 September 2016, sehingga selengkapnya berbunyi : **FITRIYANI SAFIRA, Perempuan , lahir di Beleke pada tanggal 20 Juli 2016**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAHARANSYAH,SH

TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 5 dari 6 halaman Perkara No.409/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya PNBP Adm/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya PNBP/Panggilan	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)